



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

PUTUSAN

Nomor 0025/Pdt.G/2016/PA.Blcn

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Nama PEmohon, Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**" ;

m e l a w a n

Nama Termohon, Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor: 0025/Pdt.G/2016/PA.Blcn, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 28 Mei 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Panggang Kab. Hulu Sungai Utara dan karena Buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah Nomor: Kk.17.08.05/PW.01/001/01/2016, tertanggal 05 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Danau Panggang;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman dirumah orangtua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: M. RAMADHANUL IHSAN bin MUNANTO umur 3 tahun, sekarang ikut Termohon;

4.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2012 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

- a. Bahwa Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagai suami, karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan tanpa tujuan yang jelas, dan Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon namun tidak berhasil;
- b. Bahwa Termohon bersikap boros uang belanja yang diberi Pemohon selalu habis tidak karuan;

6.-----

Bahwa Puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah 4 tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

7.-----

Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2012 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;

9.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

10.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nama PEMohon) untuk menjatuhkan thalak satu Raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1.-----

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Panggang Nomor : Kk.17.08.05/PW.01/001/01/I/2016 Tanggal 5 Januari 2016, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1 ;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 15 Februari 2013, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2 ;

3.-----

Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 07/KD-GB/S.Ket/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Besar, kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3 ;

B. Saksi-saksi

1.-----

SAKSI 1, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan dibawah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai saudara sepupu dua kali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada mulanya rukun dan harmonis yakni selama 2 tahun yang lalu, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui karena pernah 1 kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak ingin tinggal bersama dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon
- Bahwa sejak kepergian tersebut, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pula mengirim kabar yang hingga saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya secara pasti, bahkan Pemohon sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak diketahui juga keberadaan Termohon secara pasti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2.-----

SAKSI 2, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan dibawah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada mulanya rukun dan harmonis yakni selama 2 tahun yang lalu, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui karena seringkali bahkan lebih dari 3 kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak ingin tinggal bersama dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon
- Bahwa sejak kepergian tersebut, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pula mengirim kabar yang hingga saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya secara pasti, bahkan Pemohon sudah berusaha untuk mencari keberadaan Termohon, tetapi tidak diketahui juga keberadaan Termohon secara pasti;



- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan merukunkan dan mendamaikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan, sehingga dengan demikian secara formil Termohon dianggap membenarkan keterangan para saksi Pemohon, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dipersidangan ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Batulicin berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati pemohon agar rukun lagi dengan termohon, namun tidak berhasil. Begitupun usaha perdamaian melalui proses Mediasi sebagaimana yang dimaksud Perma nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon, adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Januari 2012 sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon yang hingga sekarang telah berlangsung selama 3,2 tahun. Selama kepergiannya, Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui keberadaan atau alamatnya yang pasti di wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan alasan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya permohonan Pemohon patut diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban, karena Termohon sendiri tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 113 R.Bg, dengan ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, maka Termohon dianggap telah mengakui dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bidang perkawinan, maka belum cukup alasan bagi Majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat, dan berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai, maka oleh karenanya permohonan Pemohon berdasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon yang berisi tentang identitas Pemohon sehingga hal tersebut dapat dinyatakan jika permohonan yang diajukan Pemohon menjadi wewenang dan dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Surat Keterangan Ghaib Nomor 07/KD-GB/S.Ket/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gunung Besar, kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, yang memuat keterangan tentang keberadaan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak Januari 2012 hingga sekarang, tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti masih di wilayah Republik Indonesia, keterangan tersebut telah sejalan dan mendukung keterangan Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang terdekatnya yang bernama **SAKSI 1 dan 2**, yang berdasarkan sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan telah terungkap fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya berlangsung selama 2 tahun, setelah itu tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak 4 tahun lalu yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya (ghaib).sejak kepergiannya, Termohon tidak pernah datang atau kembali kepada Pemohon untuk membina rumah tangga hingga sekarang.
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun hingga saat ini tidak diketahui juga keberadaan dan tempat tinggal Termohon.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti secara meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya permohonan Pemohon tersebut, maka majelis hakim menilai sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bagi Pemohon dan Termohon, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Karena telah terjadi pertengkaran yang terus menerus hingga keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih lalu dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar Pemohon dengan Termohon tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa permohonan pemohon dalam perkara ini telah memenuhi kehendak pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dibenarkan dan diterima dan kehendak pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon, serta wilayah dimana pernikahan pemohon dan termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Nama PEmohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1437 H. oleh Drs. PARHANUDDIN sebagai Ketua Majelis serta WILDA RAHMANA, S.H.I. dan KHALISHATUN NISA, S.H.I, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MUHAMMAD NAJMUDDIN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. PARHANUDDIN

Hakim Anggota

Ttd.

Hakim Anggota

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILDA RAHMANA, S.H.I.

KHALISHATUN NISA, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

MUHAMMAD NAJMUDDIN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	450.000,-
4.	Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	541.000,-
(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)			

Batulicin, 25 Mei 2016

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. H. ALMUNA